



**BUPATIPACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 44 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAHRAGA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (6), Pasal 18 Ayat (3), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan.
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa pemberian pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
6. Wajib retribusi adalah orang pribadi, kelompok orang atau badan usaha yang memasuki dan atau mendapatkan pelayanan di tempat rekreasi dan olahraga.
7. Tempat Pariwisata adalah suatu tempat atau kawasan yang di dalamnya dapat terdiri dari beberapa obyek rekreasi.
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa pemberian pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
9. Juru pungut adalah petugas yang bertugas memungut, menerima dan menagih uang sesuai dengan rekening-rekening penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

10. Bendahara penerima adalah bendahara yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan.
11. Unit Pelayanan Teknis (UPT) adalah unit pelaksana yang bertugas memungut retribusi tempat rekreasi dan olahraga di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh juru pungut di wilayah tempat pelayanan rekreasi dan olahraga.

BAB III TATA CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi pada saat atau sebelum memasuki tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Pembayaran retribusi pada penggunaan gedung dan fasilitas pendukungnya dilakukan oleh wajib retribusi sebelum menggunakan sarana.
- (3) Tempat pembayaran retribusi rekreasi adalah diloket yang disediakan.
- (4) Tempat pembayaran retribusi olahraga dilakukan di Dinas.
- (5) Tanda bukti pembayaran retribusi adalah berupa karcis, kwitansi atau bukti lain yang sah dengan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bsupati.
- (6) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sudah diparporasi oleh Perangkat Daerah yang mengurus Pendapatan Daerah.

BAB IV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4

Pengurangan dan/atau keringanan dan/atau pembebasan retribusi dapat diberikan kepada :

- a. kegiatan sekolah, dalam hal ini untuk kegiatan amal, kepramukaan dan edukasi; atau
- b. kegiatan latihan olahraga dengan menggunakan sarana olahraga untuk menghadapi turnamen/kejuaraan yang lebih tinggi di tingkat Provinsi atau Nasional.

Pasal 5

- (1) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berupa pengurangan besaran retribusi terutang.
- (2) keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berupa penundaan dan/atau kelonggaran angsuran atas pelunasan retribusi terutang.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berupa pembebasan dari keseluruhan besaran retribusi terutang.

Pasal 6

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pemberian pengurangan dan/atau keringanan dan/atau pembebasan retribusi dari Kepala Dinas setelah mendapatkan permohonan dari wajib retribusi.
- (3) Permohonan pengurangan dan/atau keringanan dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri :
 - a. Proposal/paparan jenis dan jadwal kegiatan dari Panitia/Official/penanggung jawab latihan;
 - b. Surat keterangan dari instansi terkait; dan
 - c. Alasan permohonan.

BAB V PENYETORAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dan disetor oleh juru pungut ke rekening Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga melalui petugas Bank Jatim setiap jam 17.00 WIB.
- (2) Hasil Retribusi yang telah disetorkan ke Bank Jatim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pacitan setiap akhir hari secara otomatis.
- (3) Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga menerima Nota Kredit / Nota Debet serta Rekening Koran dari Bank Jatim atas seluruh transaksi Baik Penerimaan / maupun Pemindahbukuan dana dari rekening Bendahara Penerimaan Dinas ke RKUD sebagai bahan pembuatan laporan selambat-lambatnya 2 x 24 jam.
- (4) Ketentuan penysetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi tata cara setoran pembayaran parkir milik masyarakat yang berada di dalam kawasan wisata.

Pasal 8

Khusus untuk retribusi dengan obyek penggunaan sarana / tempat olahraga yang dipungut disetor bruto oleh wajib retribusi ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) UPT Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) wajib membuat laporan hasil penerimaan retribusi di wilayah kerjanya setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas membuat laporan hasil rekapitulasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga kepada Bupati.

- (3) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Pejabat pada Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi retribusi ke masing-masing tempat rekreasi dan olahraga.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati Pacitan ini diberlakukan pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 6 - 2021

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 6 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020.

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020

A. TIKET MAJUAL



B. E-TIKET

LOGO PACITAN PARADISE	
NAMA DESTINASI WISATA	
LOKASI	
TANGGAL	JAM
NO. TRANSAKSI	JURU PUNGUT RETRIBUSI
JENIS TIKET	
JUMLAH X TARIF	TARIF
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RIWAYAT TRANSAKSI PEMBAYARAN</div>	
CONTACT PERSON DAN LAYANAN INFORMASI	
CATATAN:	

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI